



Politik Hukum Penindakan Terhadap Pecandu Korban Penyalahgunaan Narkotika

Nur Mutmainnah¹, Eka Turkiani², Sirajudin³, Erham⁴

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: nurmutmainnah10@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

The issue of narcotics abuse remains a serious legal and social problem in Indonesia, particularly in relation to the treatment of addicts who are victims of narcotics abuse. Historically, criminal law policies have emphasized repressive approaches by prioritizing imprisonment, which often fails to address the root causes of addiction. This study aims to analyze the legal politics of law enforcement against narcotics addicts as victims of abuse within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and literature approaches by examining laws, scholarly articles, and relevant legal doctrines. The findings indicate that Indonesian narcotics law has normatively recognized addicts as victims who are entitled to medical and social rehabilitation. However, the implementation remains inconsistent due to overlapping legal norms, limited rehabilitation facilities, and differing interpretations among law enforcement officials. The study further finds that rehabilitation-based and restorative justice approaches are more effective in ensuring legal protection, recovery, and social reintegration for narcotics addicts. In conclusion, strengthening rehabilitation policies and integrating restorative justice into narcotics law enforcement are essential to achieving a more humane and just criminal justice system.

Keywords: Legal politics, narcotics addicts, rehabilitation, restorative justice.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia, khususnya terkait dengan penindakan terhadap pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Kebijakan hukum pidana selama ini cenderung mengedepankan pendekatan represif melalui pemenjaraan, yang sering kali tidak menyentuh akar permasalahan ketergantungan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan terhadap peraturan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum narkotika Indonesia telah mengakui pecandu sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakkonsistensi dalam penerapan akibat dualisme kebijakan pidana, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan perbedaan persepsi aparatur penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguanan kebijakan rehabilitasi dan penerapan pendekatan restorative justice merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penindakan narkotika yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Politik hukum, pecandu narkotika, rehabilitasi, keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan narkotika selama ini lebih banyak ditangani melalui pendekatan represif dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma, khususnya terhadap pecandu yang dipandang tidak semata-mata sebagai pelaku, melainkan juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan melalui rehabilitasi (Sudanto, 2017; Siswanto, 2012).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penanganan pecandu narkotika. Banyak kasus menunjukkan bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tetap dijatuhi pidana penjara meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial. Sebagai contoh, hasil penelitian Fitri dan Yusran (2020) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa keterbatasan sarana, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan rehabilitasi belum berjalan optimal. Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai daerah, di mana pecandu masih diperlakukan secara represif tanpa asesmen terpadu yang memadai (Rizky, 2017).

Urgensi penelitian mengenai politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika menjadi penting mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan dampak negatif dari pemenjaraan terhadap pecandu. Pendekatan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan justru berpotensi memperburuk kondisi ketergantungan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai arah kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan substantif, sejalan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penanggulangan kejahatan narkotika.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji rehabilitasi bagi pecandu narkotika dari berbagai perspektif. Hidayatun dan Widowaty (2020) menekankan pentingnya konsep rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkotika sebagai korban. Selanjutnya, Subantara et al. (2020) mengkaji implementasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Provinsi Bali dan menemukan kendala pada aspek teknis dan kelembagaan. Sementara itu, Fajar (2022) membahas penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, namun lebih berfokus pada aspek normatif pelaksanaan rehabilitasi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji politik hukum penindakan terhadap pecandu narkotika dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang integratif dan berorientasi pada pendekatan restoratif.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika dengan mengintegrasikan pendekatan hukum pidana, kebijakan rehabilitasi, dan paradigma restorative justice. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum dan implementasinya, tetapi juga mengevaluasi arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam memposisikan pecandu sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan hukum narkotika yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan (2) bagaimana implementasi serta tantangan kebijakan rehabilitasi dalam praktik penegakan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah politik hukum penindakan terhadap pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan, serta untuk mengkaji relevansi dan efektivitas kebijakan rehabilitasi dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pecandu narkotika.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penindakan terhadap pecandu narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep politik hukum, rehabilitasi, dan keadilan restoratif dalam kerangka hukum pidana, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan hukum dalam penanganan pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana narkotika, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rehabilitasi dan kebijakan hukum pidana narkotika. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria reputasi penerbit, akreditasi jurnal, serta rentang waktu terbit sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas kajian. Selain itu, sumber data pendukung berupa laporan resmi dari lembaga pemerintah juga digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji norma hukum, membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik

penegakan hukum, serta menafsirkan kebijakan hukum pidana secara kritis. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai arah politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika serta relevansinya dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang berdampak multidimensional, mencakup aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi, serta keamanan nasional. Untuk memahami dinamika permasalahan ini, diperlukan analisis berbasis data yang menggambarkan tren penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu.

Tabel 1
menyajikan data prevalensi dan estimasi jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia dalam periode 2019–2023.

Tahun	Estimasi Jumlah Penyalahguna	Prevalensi (%)	Keterangan
2019	±3,42 juta jiwa	1,80	Survei nasional penyalahgunaan narkotika (setahun pakai)
2021	±3,66 juta jiwa	1,95	Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019
2022	-	1,95	Angka prevalensi relatif stagnan
2023	±3,30 juta jiwa	1,73	Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Sumber: Badan Narkotika Nasional & LIPI (2020); Badan Narkotika Nasional (2021); Badan Narkotika Nasional (2023)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2021. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan pada periode tersebut belum sepenuhnya mampu menekan laju penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Faktor pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi psikososial dan ekonomi masyarakat diduga turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan individu terhadap penyalahgunaan zat.

Pada tahun 2022, prevalensi penyalahgunaan narkotika cenderung stagnan, sebelum akhirnya menunjukkan penurunan pada tahun 2023 menjadi sekitar 1,73%. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari penguatan kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkotika, peningkatan program edukasi masyarakat, serta perluasan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun demikian, meskipun terjadi penurunan prevalensi, jumlah penyalahguna

narkotika masih mencapai jutaan jiwa, yang menandakan bahwa permasalahan ini belum dapat dianggap ringan.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika pada kelompok usia produktif menjadi perhatian khusus karena berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan tidak hanya berupa masalah kesehatan fisik dan mental, tetapi juga peningkatan risiko kriminalitas, penurunan produktivitas kerja, serta beban ekonomi bagi negara dan keluarga.

Oleh karena itu, hasil analisis data pada Tabel 1 menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan narkotika yang berkelanjutan dan terintegrasi. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan strategi pencegahan berbasis komunitas, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan akses rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkotika.

Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Politik hukum penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara dalam melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Narkotika dipandang sebagai ancaman serius karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara merumuskan kebijakan hukum pidana narkotika yang bersifat khusus dan ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Politik hukum ini menunjukkan komitmen negara dalam memberantas peredaran gelap narkotika, namun sekaligus membuka ruang bagi pendekatan perlindungan terhadap pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkotika (Siswanto, 2012).

Secara historis, politik hukum narkotika di Indonesia cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif dengan mengedepankan pemidanaan sebagai instrumen utama penanggulangan kejahatan narkotika. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pandangan klasik hukum pidana yang menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum untuk menimbulkan efek jera. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pidana yang terlalu represif terbukti belum mampu menurunkan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kegagalan pemulihian pecandu (Sudanto, 2017).

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya pergeseran politik hukum menuju pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Negara mulai mengakui bahwa pecandu narkotika tidak sepenuhnya berada dalam posisi bebas kehendak, melainkan terjebak dalam kondisi ketergantungan yang bersifat patologis. Dengan demikian, politik hukum narkotika tidak hanya berorientasi pada pemberantasan kejahatan, tetapi juga pada pemulihan individu agar dapat kembali berfungsi secara sosial (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Meskipun demikian, dualisme pendekatan dalam politik hukum narkotika masih menjadi persoalan mendasar. Di satu sisi, undang-undang memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu; di sisi lain, ketentuan pidana tetap mengancam pengguna narkotika dengan hukuman penjara. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi kebijakan, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah pecandu harus diproses melalui jalur pidana atau rehabilitasi. Akibatnya, praktik penegakan hukum sering kali lebih mengedepankan pemidanaan daripada pendekatan rehabilitatif, meskipun secara normatif rehabilitasi telah diamanatkan sebagai kebijakan utama bagi pecandu narkotika.

Dalam konteks tersebut, politik hukum penanggulangan tindak pidana narkotika seharusnya diarahkan pada kebijakan yang lebih integratif dan rasional. Penanggulangan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui hukum pidana yang bersifat represif, melainkan perlu dikombinasikan dengan pendekatan kesehatan dan sosial. Kebijakan pidana yang terlalu keras terhadap pecandu justru berpotensi menghambat upaya pemulihan dan reintegrasi sosial, serta tidak sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana modern. Oleh karena itu, reformulasi politik hukum narkotika menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan korban penyalahgunaan narkotika (Rahman, 2021).

Dengan demikian, politik hukum penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia berada pada persimpangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Tantangan utama ke depan adalah memastikan konsistensi kebijakan dan implementasi hukum yang menempatkan pecandu narkotika sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, tanpa mengabaikan kepentingan negara dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara tegas.

Kedudukan Pecandu Narkotika sebagai Korban dalam Sistem Hukum Pidana

Kedudukan pecandu narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Pada awalnya, pecandu narkotika lebih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Pandangan ini bertumpu pada asas legalitas dan teori kesalahan dalam hukum pidana klasik, yang menempatkan setiap perbuatan melawan hukum sebagai dasar pemidanaan. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan dan kriminologi, mendorong perubahan cara pandang terhadap pecandu narkotika sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan kehilangan kendali atas perilakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar normatif utama dalam menentukan kedudukan pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan. Pasal 54 secara tegas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui pecandu sebagai subjek yang membutuhkan perawatan dan pemulihan,

bukan semata-mata objek pemidanaan. Dengan demikian, secara yuridis, pecandu narkotika memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri (Siswanto, 2012).

Meskipun pengakuan normatif tersebut telah diatur secara jelas, implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktik, aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada unsur perbuatan melawan hukum daripada kondisi ketergantungan yang dialami oleh pecandu. Hal ini menyebabkan pecandu narkotika tetap diproses melalui jalur pidana dan dijatuhi hukuman penjara, tanpa mempertimbangkan secara optimal statusnya sebagai korban. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya mengaburkan kedudukan pecandu sebagai korban dalam sistem hukum pidana (Kartika et al., 2015).

Lebih lanjut, penempatan pecandu narkotika sebagai korban memiliki implikasi penting terhadap konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). Ketergantungan narkotika dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan kehendak dan memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pecandu tanpa mempertimbangkan kondisi adiksi berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Pendekatan yang lebih tepat adalah mengutamakan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya pemulihan bagi pecandu narkotika (Winanti, 2019).

Dalam konteks perlindungan korban, kedudukan pecandu narkotika seharusnya disejajarkan dengan korban tindak pidana lainnya yang berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan akses terhadap pemulihan. Rehabilitasi medis dan sosial bukan hanya instrumen kebijakan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial pecandu. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan reintegrasi sosial bagi individu yang terdampak penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, penguatan kedudukan pecandu narkotika sebagai korban dalam sistem hukum pidana memerlukan konsistensi kebijakan dan perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Pengakuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Tanpa adanya keselarasan antara norma dan praktik, kedudukan pecandu sebagai korban akan tetap bersifat formalistik dan tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif. Dengan menempatkan pecandu narkotika sebagai korban, sistem hukum pidana diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dalam Penindakan terhadap Pecandu Narkotika

Implementasi kebijakan rehabilitasi merupakan elemen penting dalam politik hukum penindakan terhadap pecandu narkotika di Indonesia. Rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk menangani pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan memulihkan kondisi kesehatan fisik dan mental serta mengembalikan fungsi sosial individu. Kebijakan ini secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang wajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pengaturan tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga pada upaya pemulihan (Siswanto, 2012).

Dalam praktik penegakan hukum, rehabilitasi dilaksanakan melalui mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan berbagai instansi, seperti Badan Narkotika Nasional, kepolisian, kejaksaaan, dan tenaga medis. Asesmen ini bertujuan untuk menentukan tingkat ketergantungan serta kelayakan pecandu untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Namun, hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi yang tidak merata, serta perbedaan pemahaman aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan rehabilitasi.

Selain kendala teknis, implementasi rehabilitasi juga menghadapi tantangan dari aspek koordinasi kelembagaan. Penanganan pecandu narkotika melibatkan banyak institusi dengan kewenangan yang berbeda, sehingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan. Penelitian Fitri dan Yusran (2020) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi berimplikasi pada tidak konsistennya penempatan pecandu dalam program rehabilitasi, bahkan menyebabkan sebagian pecandu tetap menjalani pidana penjara meskipun memenuhi kriteria rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya integrasi kebijakan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, kualitas layanan rehabilitasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan proses detoksifikasi medis, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial yang bertujuan membangun kembali keterampilan hidup dan kesiapan reintegrasi sosial pecandu. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan layanan rehabilitasi yang bersifat formalistik dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan individu. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas rehabilitasi dan meningkatkan risiko kekambuhan setelah pecandu kembali ke lingkungan sosialnya.

Meskipun demikian, kebijakan rehabilitasi tetap memiliki peran strategis dalam penindakan terhadap pecandu narkotika. Pendekatan rehabilitatif lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia dibandingkan dengan pemidanaan penjara. Dengan memberikan akses rehabilitasi yang memadai, negara tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan. Rehabilitasi yang efektif dapat memutus siklus ketergantungan dan mengurangi potensi residivisme, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat (Suratman & Shanty, 2021).

Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak dalam politik hukum penindakan terhadap pecandu narkotika. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penyamaan persepsi aparat penegak hukum mengenai kedudukan pecandu sebagai korban. Tanpa perbaikan pada aspek implementasi, kebijakan rehabilitasi berpotensi hanya menjadi norma tertulis tanpa dampak nyata. Dengan implementasi yang konsisten dan terintegrasi, rehabilitasi dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan sistem penindakan narkotika yang lebih humanis dan berkeadilan.

Pendekatan Restorative Justice sebagai Arah Politik Hukum Penindakan Pecandu Narkotika

Pendekatan *restorative justice* semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana modern sebagai alternatif terhadap model pemidanaan yang bersifat retributif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, serta partisipasi aktif para pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, khususnya terhadap pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* menawarkan paradigma yang lebih humanis dengan menempatkan pemulihan individu dan masyarakat sebagai tujuan utama penindakan hukum.

Dalam politik hukum penindakan terhadap pecandu narkotika, penerapan *restorative justice* relevan karena pecandu tidak selalu menimbulkan korban langsung selain dirinya sendiri. Pemidanaan berupa penjara sering kali tidak memberikan manfaat rehabilitatif, bahkan berpotensi memperburuk kondisi ketergantungan dan memperluas jejaring kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dipandang lebih sesuai untuk menangani pecandu narkotika, karena fokus utamanya adalah pemulihan kesehatan, tanggung jawab personal, serta reintegrasi sosial, tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan ketertiban umum (Sinaga, 2021).

Secara normatif, ruang penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika mulai terbuka melalui kebijakan penegakan hukum yang lebih progresif, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum diberikan diskresi untuk mengedepankan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dengan kriteria tertentu. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, semangat *restorative justice* dapat ditelusuri dalam berbagai kebijakan yang menekankan pentingnya asesmen terpadu dan perlakuan berbeda antara pecandu dan pelaku peredaran gelap narkotika (Lawalata et al., 2022).

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam penindakan terhadap pecandu narkotika masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan diskresi, serta paradigma lama yang masih menempatkan pemidanaan sebagai solusi utama. Selain itu, belum optimalnya fasilitas rehabilitasi dan sistem pengawasan pascarehabilitasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan pendekatan restoratif secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perubahan politik hukum tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi juga memerlukan kesiapan institusional dan perubahan budaya hukum (Affan & Rahmadani, 2023).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, *restorative justice* sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini mendorong negara untuk lebih selektif dalam menggunakan instrumen pemidanaan, khususnya terhadap pecandu narkotika yang membutuhkan perawatan dan pemulihan. Dengan mengedepankan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, negara tidak hanya melindungi hak asasi pecandu, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan residivisme dan pengurangan beban sistem pemasyarakatan (Arief et al., 2025).

Oleh karena itu, *restorative justice* dapat dipandang sebagai arah ideal politik hukum penindakan terhadap pecandu narkotika di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan korban penyalahgunaan narkotika. Untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen kebijakan yang konsisten, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, penindakan terhadap pecandu narkotika tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi pada pemulihan dan keadilan yang bersifat restoratif.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berada dalam kondisi dualistik antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara normatif mengakui pecandu sebagai korban yang wajib direhabilitasi, praktik penegakan hukum masih cenderung mengedepankan pemidanaan berupa penjara. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemulihan pecandu dan perlindungan hak asasi manusia belum tercapai secara optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi medis dan sosial serta penerapan pendekatan *restorative justice* merupakan arah kebijakan hukum pidana yang lebih tepat dalam menangani pecandu narkotika. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum agar penindakan terhadap pecandu narkotika benar-benar berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal, R., & Anggunsuri, U. (2019). Optimalisasi proses asesmen terhadap penyalahgunaan narkotika dalam rangka efektivitas rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 259–268.
- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417.

- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231–242.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166–181.
- Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu dalam tindak pidana narkotika. *USU Law Journal*, 3(1).
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541.
- Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2021). Rehabilitasi sebagai upaya penanganan dan pemulihan penyalahgunaan dan pecandu narkotika. *Bhirawa Law Journal*, 2(2).
- Winanti, A. (2019). Upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Siswanto, P. H. D. U. U. (2012). *Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudanto, A. (2017). *Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia*. Jakarta: ADIL Press.
- Badan Narkotika Nasional & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). *Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019* (Laporan). Badan Narkotika Nasional. Diakses dari: https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2021-03/BK0191_Survei_Prevaleensi_Penyalahgunaan_Narkoba_2019_BNN_LIPI.pdf
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021* (Laporan). Badan Narkotika Nasional. Diakses dari: <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Survei-Nasional-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2021.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2023* (Rilis data). Badan Narkotika Nasional. Diakses dari: <https://data.bnn.go.id/dataset/angka-prevalensi-penyalahguna-narkotika>